

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4368);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Bahan Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat;

5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Jalur Hijau adalah jalur yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan.
11. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
12. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
14. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara)
17. Situ/Danau adalah cekungan lereng yang terjadi karena peristiwa alam yang menjadi penampungan dan penyimpanan air yang berasal dari hujan, mata air dan air sungai.
18. Saluran Air/Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau dibawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
19. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi, sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
20. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
21. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subjek manusia yang terkait dengan aktifitasnya.

22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mengatur dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air.
23. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
24. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
26. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
27. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
28. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.
29. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang memuat ketentuan pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

Ketertiban umum diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan kehidupan pada masyarakat.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Pertama Tertib Pemanfaatan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Tertib Pemanfaatan Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di bagian jalan yang paling tepi.
- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.

- (3) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana pada Ayat (3), pejalan kaki yang menyeberang wajib memperhatikan keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (5) Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
- (6) Setiap pejalan kaki dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau.

Pasal 5

Setiap orang atau badan kecuali atas izin pejabat yang berwenang, dilarang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang portal di jalan
- c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan yang menyebabkan tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat halte atau tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2), pengguna/penumpang kendaraan dan pengemudi wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (4) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap lajur jalan yang telah ditetapkan.
- (5) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah; dan
 - c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson yang dapat menimbulkan kegaduhan dan wajib mengurangi kecepatannya dan pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

Pasal 8

Setiap orang dilarang untuk :

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
- c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. memasang, menempel atau menggantung benda-benda/ barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan situ/danau.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Paragraf 1
Tertib Membuang Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Paragraf 2
Tertib Keindahan Lingkungan

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan lingkungan, seperti :

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan, halte, tiang listrik, dan pohon;
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.

Paragraf 3
Tertib Penggalan dan Pengurukan Tanah

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalan dan/atau pengurukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalan dan/atau pengurukan.

Bagian Kelima
Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, dan taman kota.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang dan badan dilarang berjualan atau menyediakan minuman keras tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan

dan/atau saluran sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan dapat memelihara pagar hidup maksimal setinggi 1 (satu) meter atau bukan pagar hidup maksimal setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter di atasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seizin Pejabat yang berwenang
- (2) Setiap Pemilik atau penghuni diwajibkan memotong, memangkas atau menebang pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Paragraf 1 Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Paragraf 2

Tertib Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis
dan Mengamen

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan /pengemis dan / atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Larangan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (3) Setiap orang dilarang menjual minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tertib Sosial Lainnya

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.

Pasal 20

Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kesembilan

Tertib Penyelenggaraan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa/praktik pengobatan tradisional/herbal yang mempunyai efek samping terhadap kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
- (3) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu dan mengawasi upaya penyelenggaraan ketertiban umum dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 12, Pasal 13 Ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap; dan
 - c. perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;
- (3) Jangka waktu berlakunya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;
 - b. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) terlampaui, maka berlaku ketentuan ayat (2) huruf b dan/atau huruf c.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 5, Pasal 6 ayat (4), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT ,

dto

NIRLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang “CEKATAN” (Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan) dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Lampung Barat “*LAMPUNG BARAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA*”

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pengaturan dalam peraturan daerah ini dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- asas nilai-nilai budaya, susila, dan moral adalah pembentukan peraturan daerah ini tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial yang berlaku di masyarakat.
- Asas keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum adalah pembentukan peraturan daerah ini dalam rangka mewujudkan keadilan, perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor adalah becak, pedati, sado/delman/gerobak dan kendaraan lain sejenisnya. Pedati adalah kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut barang. Sado/Delman/Gerobak adalah kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut orang atau barang.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengurangi kecepatan termasuk mengeluarkan suara gas kendaraan melalui saringan knalpot yang dipasang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk ke dalam rumusan perjudian adalah permainan ketangkasan seperti bola bilyard, playstation, game online, dingdong, nitendo yang mengandung unsur judi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penerbitan izin oleh pejabat yang berwenang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (1)

Praktek pengobatan atau pelayanan kesehatan diantaranya apotek, laboratorium klinik, pelayanan radiologi diagnostik, optikal, toko obat, toko alat kesehatan, pelayanan sehat pakai air (SPA) dan lain-lain;

Ayat (2)

Pengobatan tradisional antara lain terdiri dari :

- a. Pengobatan tradisional ketrampilan terdiri dari pengobatan tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Pengobatan tradisional ramuan terdiri dari pengobatan tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Pengobatan tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobatan tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
- d. Pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobatan tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis

Pasal 22

Ayat (1)

Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk eraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah ini untuk tahap awal pada kawasan ibukota kabupaten dan daerah tertentu yang prasarana dan sarananya telah memadai.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 367